

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanprestasi adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diatur dalam sebuah perjanjian, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks perjanjian kredit bank yang dijamin, wanprestasi bisa terjadi jika pihak yang meminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai waktu atau persyaratan yang telah disepakati.

Meninjau secara hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan di Indonesia merupakan hal yang krusial. Hal ini karena sistem hukum Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tentang wanprestasi dalam perjanjian, termasuk perjanjian kredit bank. Dalam studi kasus di Indonesia, ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan, seperti faktor ekonomi, faktor hukum, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.¹

Meninjau aspek hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan di Indonesia menjadi esensial karena sistem hukum di negara ini memiliki regulasi yang mengatur masalah tersebut, termasuk dalam konteks perjanjian kredit bank. Dalam studi kasus di Indonesia, terdapat faktor-faktor seperti ekonomi, hukum, dan lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank dengan jaminan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, bank memainkan peran sebagai lembaga intermediasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUPT) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bank dan pelaku usaha menyediakan berbagai mekanisme pelayanan perbankan kepada konsumen.²

Soerjono Soekanto (2018) mendefinisikan wanprestasi dalam perjanjian sebagai kondisi di mana salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Wanprestasi dapat terjadi apabila pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perjanjian kredit bank dengan jaminan, wanprestasi dapat

¹ LAIN, M. A. N. O. *WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG MENGGUNAKAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK*.

² Syukur Iman Jaya Gulo, Abbray Nico Tampati Siahaan, Aisyah. *Perlindungan Hukum Konsumen atas Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit (Studi Marketing PT. BCA, TBK. Brastagi Supermarket Medan)*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

berpotensi menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut..³

Melalui penelitian mengenai tinjauan yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menyediakan rekomendasi atau solusi yang bermanfaat untuk mengatasi masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum perjanjian kredit bank di Indonesia..

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana akibat wanprestasi terhadap suatu perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 35/PDT.G/2022/PN Bnj tentang wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh konsep wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit bank dengan jaminan di Indonesia, serta mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang terkait. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit bank di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsekuensi yang ditimbulkan akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan di Indonesia, baik bagi pihak kreditur maupun debitur. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak hukum dari wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit bank di Indonesia.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan di Indonesia, serta konsistensi dalam penegakan hukum terkait wanprestasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan kebijakan hukum yang diterapkan oleh pengadilan dalam menangani kasus wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit bank di Indonesia.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Perjanjian* (2018)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang dalam tentang konsep wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit bank dengan jaminan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit bank. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menggali berbagai aspek hukum yang terkait dengan wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit bank, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para akademisi dan praktisi hukum.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak kreditur dan debitur dalam menghadapi kasus wanprestasi dalam praktik sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit bank, sehingga dapat meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum terkait wanprestasi.